



P U T U S A N

Nomor : 1/PID.SUS.ANAK/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak**;
Tempat lahir : Tanjungbalai;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/10 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Oleh Penuntut Umum ditahan dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
2. Oleh Hakim dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014;
3. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-144/TBA/2014, tanggal 12 Mei 2014, yang mendakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

DIKABURKAN

Atau :

KEDUA :

DIKABURKAN

Atau :

KETIGA :

DIKABURKAN

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum nomor : Reg. Perkara : PDM-144/TBA/2014, tanggal 10 Juli 2014, yang menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aditia Dwi Chandra dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastic kecil transparan diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1.02 (satu koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah bong (alat penghisap) yang terbuat dari botol minuman merk MYTEA;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah Mancis yang diujungnya terpasang jarum suntik;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk CLUB MILD;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rinaldi alias Kopek;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 248/Pid.B/2014/PN.TB tanggal 16 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

5. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
7. Menetapkan masa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap yang terbuat dari botol minuman merk Mytea;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah mancis yang diujungnya terpasang jarum suntik;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek Club Mild;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MARADEN SILALAH, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 15/Akta.Pid/2014/PN.TB, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada pada tanggal 18 Juli 2014;

V. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 22 Juli 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada pada tanggal 24 Juli 2014;

- VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai tertanggal 23 Juli 2014, nomor : W2.U8/1854/HN.01.10/VII/2014, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak alias Adit, yang menerangkan bahwa kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 248/Pid.B/2014/PN.TB, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 Juli 2014, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2014, pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 248/Pid.B/2014/PN.TB tanggal 16 Juli 2014, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2014, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan kesalahan atas dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 248/Pid.B/2014/PN.TB tanggal 16 Juli 2014, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 248/Pid.B/2014/PN.TB tanggal 16 Juli 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh **KAREL TUPPU, SH.MH.**, selaku Hakim Anak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Agustus 2014**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Agustus 2014, nomor : 01/PID.SUS.ANAK/2014/PT.MDN, dan **MUSA PENGARAPEN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.

KAREL TUPPU, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)